



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 10/HK.03.2/5315/2022

**TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP)
PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pendataan penyelenggara pemilu yang tersingkronasi ke database KPU Provinsi dan KPU RI, Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang merupakan aplikasi yang memuat database penyelenggara pemilu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) di lingkup KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 ...

2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) di lingkup KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 :

Nama : Eugenia T. da Gomez, A.Md
NIP : 19861220 201012 2 005
Pangkat/ Gol : Penata Muda/ IIIa

KEDUA : Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) berbasis online dan Offline dalam rangka dalam rangka mewujudkan database penyelenggara Pemilu yang akurat.

KETIGA : Operator SIPP mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan input data ke SIPP;
2. Mengecek kembali data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepimpinan;
3. Melakukan perubahan (Editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan System serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan system tersebut;
5. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.

KEEMPAT : Masa kerja Operator SIPP sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah selama 12 (Dua Belas) bulan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd

BONAFANTURA YOSMAN

